

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SAVIANA DEWI Binti MISNOTO, NIK 3507065405990001, tempat/tanggal lahir Malang/14 Mei 1999, Umur 26 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 007 RW 001 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HIDAYATUL FITRI Bin MALIKI, sebagai Pemohon;  
melawan

SAVIANA DEWI Binti MISNOTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 11 April 2025  
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

8/1/25  
KANJURUH FM  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 205...  
YESI ARISANDI

Jurusita,  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1901/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SAVIANA DEWI Binti MISNOTO, NIK 3507065405990001, tempat/tanggal lahir Malang/14 Mei 1999, Umur 26 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 007 RW 001 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HIDAYATUL FITRI Bin MALIKI, sebagai Pemohon;  
melawan

SAVIANA DEWI Binti MISNOTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Mei 2025

Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN  
KANTOR  
JL. KAWI NO 1 KE  
10341  
YESI ARISANDI

Jurusita  
MUH ALFAN